



PUTUSAN

No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

REZEKI HARTIONO : Perkerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Widuri II/02 RT.013 RW.005. Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SW. MADA HEKOPUNG, SH dan BERLIAN NUH.H.J. SH, Advokat pada Kantor Hukum AAMHAS, Counselor-at Law, beralamat di Kindo Square Blok B 5 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015, sebagai Pembantah / Terbantah Intervensi I ;

M E L A W A N

RANIJAYA HARSANTO : Pekerjaan Swasta, beralamat di Kav. Polri Jalan A. No. 22-A Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. HAMONONGAN SINURAT, SH., MH., B. ROSENTY K. SIMAREMARE, SH., CN., MICK OLAF MONINTJA, SH. dan VICTOR S. BACHTIAR, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Sinurat Simaremare & Patner, beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Perkantoran Pulomas Blok I No. 12 Jakarta

Hal 1 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SSP/SK/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, sebagai Terbantah / Terbantah Intervensi II ;

D A N

VIVA HANDAYANI

: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ekor Kuning IV No. 49. RT 007 RW 07 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SIMEON PETRUS, SH., YONATHAN BAIT, SH. dan WILHELMUS WALONG, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Simeon Petrus, SH-S. Dion Djong, SH. & Associates, beralamat Kantor di Jalan Krekot Bunder XII No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai : Pembantah Intervensi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terlah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat batahannya tertanggal 19 Maret 2015, sebagaimana telah diperbaiki dengan bantahan tertanggal 20 April 2015 dan tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2015 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.173/ Pdt. G /2015/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan Bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PNSng-Tanggal 11 September 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 TERBANTAH mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Subang agar

Hal 2 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberikan izin kepada TERBANTAH selaku PEMOHON agar sebagai wali Pengampu, mewakili R.M. HARJONO TJONDRONEGORO, Laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 04 April 1939 dalam rangka pengurusan dan penanda tangan Akta Jual Beli, atas penjualan aset / hartayang berada di wilayah Kabupaten Subang, milik R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO.

2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Subang a quo, pósito dari permohonan TERBANTAH kepada pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERBANTAH dan Hj. RAY Hartini Tjondronegoro adalah keponakan dan kakak kandung dari RM Hardjono Tjondronegoro dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1404/Pdt.P/2011/PN Jkt. Tim, tanggal 9 Desember 2011, telah ditetapkan sebagai pengampu dari RM HARDJONO TJONDRONEGORO, laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 04 April 1939, karena yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.
- b. Bahwa dalam perkawinan RM Hardjono Tjondronegoro dengan almarhumah Angelina Wurangian Hardjono (meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 2009) tidak diperoleh anak/keturunan, akan tetapi telah diperoleh harta kekayaan diantaranya berupa tanah kebon dan lain-lainnya sebagainya tercatat atas nama R.M. Hardjono Tjondronegoro dan isterinya Angelina Wurangian Hardjono.
- c. Bahwa pada saat ini diperlukan biaya pengobatan RM HARDJONO TJONDRONEGORO, maka TERBANTAH beserta keluarga lainnya (Para Ahli Waris) bermaksud akan menjual tanah-tanah tersebut di atas, dan perbuatan untuk menjual tanah tersebut telah memperoleh persetujuan atau kuasa dari Hj.RAY Hartini Tjondronegoro sebagai salah satu Pengampu RM Hardjono Tjondronegoro.
- d. Bahwa untuk kepastian hukum tentang tindakan TERBANTAH yang akan mewakili RM HARDJONO TJONDRONEGORO dalam pengurusan dan penanda-tangan Akta Jual Beli, diperlukan adanya izin berupa penetapan Pengadilan Negeri.

Hal 3 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Subang menyatakan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan TERBANTAH diperoleh fakta-fakta hukum yang membenarkan alasan permohonan TERBANTAH dan dengan memperhatikan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini, Pengadilan Negeri Subang dengan Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2014/ PN.Sng, tanggal 11 September 2014, telah mengabulkan permohonan TERBANTAH, menetapkan memberikan izin kepada TERBANTAH sebagai wali pengampu untuk mewakili RM HARDJONO TJONDRONEGORO dalam rangka pengurusan dan penandoanganan Akta Jual Beli, atas penjualan asset/harta yang bergda di wilayah Kabupaten Subang.
4. Bahwa PEMBANTAH melalui BANTAHAN ini menolak dengan tegas permohonan dan Penetapan Pengadilan Negeri Subang 34/Pc)t.P/2014/PN.Sng, tanggal 11 September 2014 tersebut, dengan dasar / alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa PEMBANTAH adalah keponakan tertua dan adalah juga salah satu ahli waris dari bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO sekaligus penerima Kuasa dari bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO untuk mengurus dan menyimpan benda-benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tidak bergerak maupun yang bergerak milik bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO.
 - b. Bahwa identitas bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO yang tertulis di data kependudukan sebagaimana ada daiam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oieh Kantor Kecamatan Pulogadung adaiah HARDJONO dan bukannya R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO, hal mana juga dibenarkan oleh TERBANTAH dengan mengajukan Bukti P-I dalam surat Permohonannya ke Pengadilan Negeri Subang.
 - c. Bahwa sama sekali tidak benar dalil TERBANTAH di dalam permohonan yang menyebutkan TERBANTAH beserta keluarga lainnya (ahli waris) bermaksud akan menjual tanah - tanah milik bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO yang berada di wilayah

Hal 4 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, dalil tersebut tidak benar karena tidak ada anggota keluarga lain atau ahli waris manapun dari bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO yang bermaksud akan menjual tanah - tanah tersebut di atas, termasuk PEMBANTAH yang adaiah keponakan tertua dari bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO.

- d. Bahwa tidak benar perbuatan TERBANTAH untuk menjual tanah tersebut telah memperoleh persetujuan atau kuasa dari Hj.RAY Hartini Tjondronegoro sebagai salah satu Pengampu RM Hardjono Tjondronegoro. Karena Hj. RAY Hartini Tjondronegoro sebagai salah satu pengampu telah membatalkan Surat Persetujuan dan Kuasa dibawah tangán tanggal 8 Nopember 2012 melalui Pembatalan Surat Kuasa / Persetujuan, tanggal 12 April 2013, dan Pembatalan Surat Kuasa/Persetujuan tanggal 12 April 2013 tersebut telah disampaikan kepada TERBANTAH melalui surat tercatat, pemberitahuan mana sudah diterima dan diakui oleh TERBANTAH, selain itu untuk menghindari TERBANTAH melakukan perbuatan hukum yang bertentangan den tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pembatalan Surat Kuasa/Persetujuan tanggal 12 April 2013 tersebut juga telah diberitahukan dan/atau diumumkan dalam surat kabar "Pos fCofa" pada tanggal 29 Agustus 2014.
- e. Bahwa dengan Pembatalan Surat Kuasa / Surat Persetujuan tanggal 12 Aprii 2013 tersebut, TERBANTAH tidak lagi berwenang bertindak melakukan perbuatan hukum secara sendiri untuk dan atas ñama RM Hardjono Tjondronegoro untuk mengajukan permohonan a quo, dengan demikian Permohonan TERBANTAH tersebut telah bertentangan dan melewati batas kewenangan hukum karena persetujuan dan Kuasa dan/atau izin telah di tarik dan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata tentang berakhirnya kuasa.
- f. Bahwa selaku Pengampu tugas dan kewajiban Pengampu adalah mengurus Terampu dan bukannya melakukan pengalihan hak atas harta kekayaan Terampu.
- g. Bahwa tidak benar saat ini diperlukan biaya untuk pengobatan yang lebih serius bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro, biaya pengobatan bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro selama ini

Hal 5 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dibiayai oleh Hotel Puspa Sari milik bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro yang saat ini pengurusan dan pengelolaan Hotel tersebut dilakukan oleh PEMBANTAH.

h. Bahwa jauh sebelum TERBANTAH pada tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Subang, telah terlebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2011, bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro, yang dalam keadaan sehat dan mampu membuat keputusan sebagai orang dewasa, dalam Akte Nomor : 2, tertanggal 12 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ridha Helyati, SH, Notaris di Subang, telah memberikan kuasa kepada PEMBANTAH untuk mewakili dan oleh karenanya bertindak *untuk dan atas nama* bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro *untuk* :

1. Mengurus dan menyimpan benda-benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tidak bergerak maupun yang bergerak, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh yang dikuasakan demi kepentingan Pemberi Kuasa.
2. Memenuhi dan membatalkan segala perjanjian- perjanjian yang bersifat bagaimanapun juga, menuntut orang lain untuk memenuhi perjanjian dan menerimanya.
3. Menyerahkan perkara-perkara dan urusan-urusan kepada pengacara, notaris dan juru sita, memberi kuasa kepadanya dan menarik kembali kuasa-kuasa itu.

i. Bahwa selaku pihak yang diberi kuasa oleh bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro untuk mengurus dan menyimpan aset-aset harta kekayaan bapak, R.M. Hardjono Tjondronegoro termasuk di dalamnya aset - aset yang terdapat di Subang, PEMBANTAH tidak mengijinkan adanya penjualan aset milik bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro oleh siapapun juga, apalagi tidak ada niat dan persetujuan dari keluarga besar atau ahli waris dari bapak R.M. Hardjono Tjondronegoro untuk menjual aset - aset tersebut, selain itu TERBANTAH juga tidak meminta ijin dan pemberitahuan kepada PEMBANTAH bahwa TERBANTAH berniat hendak menjual aset-aset

Hal 6 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik R.M. Hardjono Tjondronegoro yang terdapat di Kabupaten Subang, dengan demikian dasar permohonan dari TERBANTAH adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum sehingga sudah sesuai hukum apabila Pengadilan membatalkan Penetapan a quo.

j. Bahwa selain itu berdasarkan Akte Nomor : 1, tanggal 12 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Ridha Helyati, SH, Notaris di Subang, TUAN HARDJONO selaku pemilik Hotel PUSPA SARI yang terletak di Jln Raya Ciater, RT/RW 10/3, Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, telah memberikan kuasa kepada PEMBANTAH untuk :

- 1) Mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam segala hal urusan dan.. tindakan dimanapun juga sehubungan dengan memajukan kegiatan usaha di bidang pariwisata khususnya perhotelan, yaitu :
 - Mengadakan pembicaraan pembicaraan dengan pihak pihak terkait dengan kegiatan usaha yang akan dikembangkan oleh management hotel tersebut.
 - Membuat dan menjalankan segala perjanjian - perjanjian dengan badan-badan lain, meminta perjanjian itu supaya dipenuhi oleh pihak-pihak lain atau memenuhi perjanjian-perjanjian itu sendiri demi kemajuan hotel tersebut.
- 2) Menghadap di hadapan pejabat / instansi yang berwenang dan menandatangani akte-akte dan surat-surat lain, memberikan keterangan keterangan dan selanjutnya melakukan apapun juga yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas dengan tidak ada yang dikecualikan guna kepentingan Pemberi Kuasa.

k. Bahwa selaku orang yang mendapat kuasa dari bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO untuk melakukan segala urusan dan tindakan demi kemajuan Hotel Puspa Sari, yang terletak di wilayah Kabupaten Subang, tentunya PEMBANTAH tidak menyetujui dan tidak memberikan ijin kepada TERBANTAH untuk menjual salah satu aset milik bapak R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO ini, sehingga dengan demikian tidak ada dasar bagi TERBANTAH untuk mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan sehingga sungguh pantas sesuai hukum apabila Pengadilan membatalkan Penetapan a quo.

Hal 7 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Subang juga keliru di dalam pertimbangan hukumnya dalam Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng, tanggal 11 September 2014, khususnya pada halaman 7 alinea ke 5 Penetapan, yang isinya kami kutip :

"Memperhatikan pasal 345 KUH Perdata, Pasa! 47 Undang-undang No.) Tahun 1974 Jentang Perkawinan dan ketenfuhan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini";

Apabila kita baca Pasal 345 KUH Perdata berbunyi:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Sedangkan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Apabila mencermati dalil permohonan TERBANTAH dan bunyi amar Penetapan Pengadilan a quo, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tersebut di atas, maka jelas terlihat tidak tepat dan tidak benarnya pertimbangan hukum Pengadilan tersebut, karena Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah mengatur tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, khususnya tentang anak yang belum dewasa yang berada di bawah pengurusan dan perwalian oleh orang tuanya dan sama sekali tidak mengatur tentang PENGAMPUAN atau Curatele yang diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata;

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang keiiru tersebut, maka sungguh tepat apabila Pengadilan menerima Bantahan PEMBANTAH dan membatalkan Penetapan a quo;

Hal 8 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 452 ayat 3 Juncto Pasal 394 KUHPerdara diatur apabila Pengampuh hendak menjual barang-barang tak bergerak milik Terampuh, maka Pengampuh dalam permohonannya kepada pengadilan, harus melampirkan daftar segala harta kekayaan Terampuh dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak dijual oleh Pengampuh;
- n. Bahwa sesuai dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng. tanggal 11 September 2014, ternyata Terbantah di dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Subang, tidak melampirkan daftar segala harta kekayaan Terampuh, yang terletak di Kabupaten Subang yang hendak dijual oleh Terbantah, sehingga dengan demikian dari sisi formal, permohonan Terbantah tersebut sudah cacat hukum, sesuai hukum, seharusnya pengadilan Negeri Subang menyatakan menolak permohonan dari Terbantah tersebut;
- o. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 452 ayat 3 KUHPerdara juncto Pasal 339 dan Pasal 396 ayat 2, 3 dan 4 KUHPerdara, ditentukan apabila Pengampuh hendak menjual barang tidak bergerak milik Terampuh, maka untuk mendapatkan jin dari pengadilan, Pengampuh harus mengemukakan alasan-alasan untuk menjual dan harus ada persetujuan bersama para keluarga sedarah atau semenda;
- p. Bahwa dalam permohonan Terbantah kepada Pengadilan Negeri Subang, Terbantah sama sekali tidak menyampaikan kepada pengadilan adanya persetujuan bersama para keluarga sedarah atau semenda Terampuh untuk menjual tersebut, sehingga dengan demikian permohonan Terbantah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Subang;
5. Bahwa telah terbukti permohonan yang diajukan oleh TERBANTAH kepada Pengadilan adaiah tidak berdasar, mengada-ada, dilandasi oleh itikad tidak baik dan bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan, dan oleh karena itu sungguh layak dan sesuai hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima Bantahan PEMBANTAH, Menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 34/Pdt.P/2014/PN/Sng, tanggal 11 September 2014 dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang 34/Pdt.P/2014/PN.Sng., tanggal 11 September 2014.

Hal 9 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA, atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka Pembantah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMBANTAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMBANTAH adaiah PEMBANTAH yang benar.
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 34/Pdt.P/2014/PN/Sng, tanggal 11 September 2014.
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 34/Pdt.P/2014/PN.Sng, tanggal 11 September 2014.
5. Menghukum TERBANTAH untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pembantah datang menghadap kuasanya SW. MADA HEKOPUNG, SH., sedangkan untuk Terbantah hadir kuasanya B. ROSENTY K. SIMAREMARE, SH., CN. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk ASIADI SEMBIRING, SH., MH. sebagai hakim mediator; akan tetapi berdasarkan laporan madiator ternyata mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat bantahan Pembantah, di mana Pembantah menyatakan ada perubahan bantahan yaitu sebagaimana tertuang dalam Revisi bantahan tertanggal 20 April 2015 dan tertanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa di dalam perubahan bantahan tertanggal 20 April 2015, Pembantah telah merubah alamat Terbantah yang dahulu tertulis beralamat di Kav. Polri Jalan A No. 22-A Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, sekarang dirubah alamatnya menjadi tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

Hal 10 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah panggilan dilakukan melalui media cetak, maka Terbantah kemudian dapat menghadiri persidangan, dalam hal ini dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasanya kepada kuasa Hukumnya tertanggal 20 April 2015, Terbantah I Terbantah Intervensi II tertulis beralamat di Kav. Polri Jalan A No.22-A. Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk perubahan bantahan tertanggal 25 Agustus 2015, maka Pembantah telah menambahkan beberapa point bantahan yaitu pada angka 4 huruf m dan n, selengkapanya telah termuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut Majelis Hakim telah menerima Permohonan Bantahan Intervensi tertanggal 23 Juni 2015 yang diajukan oleh VIVA HANDAYANI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SIMEON PETRUS, SH., dan WILHELMUS WALONG, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Simeon Petrus, SH - S. Dion Djong, SH. & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Krekot Bunder XII No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Pembantah Intervensi;

Menimbang, bahwa adapun VIVA HANDAYANI selaku Pembantah Intervensi, telah mengajukan Bantahan Intervensi terhadap :

1. REZEKI HARTIONO, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Widuri II/02 RT 013/RW 005, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH INTERVENSI I/dahulu PEMBANTAH;
2. RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO, Lahir di Ujung Pandang, 17 November 1956, pekerjaan swasta, beralamat di Kav. Polri Jln. A Mo. 22-A, RT 003/RW 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANTAH INTERVENSI II/dahulu TERBANTAH;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan Bantahan intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 telah diajukan Bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng – Tanggal 11

Hal 11 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 oleh Rezeki Hartiono (Tergugat Intervensi I) terhadap Ranijaya Harsanto Tjondronegoro (Tergugat Intervensi II) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 19 Maret 2015 ;

2. Bahwa obyek dari perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 19 Maret 2015 adalah Bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I melawan Tergugat Intervensi II, karena Tergugat Intervensi II telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Subang agar Pengadilan memberikan ijin kepada Tergugat Intervensi II sebagai Pengampu untuk mewakili R.M. Hardjono Tjondronegoro, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, Tanggal 4 April 1939 guna pengurusan dan penanda tangan Akta Jual Beli atas aset / harta kekayaan milik R.M. Hardjono Tjondronegoro yang terletak di Wilayah Kabupaten Subang ;

3. Bahwa posita Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Permohonan a'quo sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Subang adalah :

- Tergugat Intervensi II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) dan Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro, adalah keponakan dan kakak kandung dari R.M. Hardjono Tjondronegoro dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011, telah ditetapkan sebagai Pengampu dari : R.M. Hardjono Tjondronegoro, Laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 04 April 1939, karena yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum ;

- Bahwa dalam perkawinan R.M. Hardjono Tjondronegoro dengan almarhum Ibu Engelina Wurangian Hardjono (meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 2009) tidak diperoleh anak/keturunan, akan tetapi telah diperoleh harta kekayaan diantaranya berupa tanah kebon, sawah dan lain sebagainya tercatat atas nama isteri pemohon : Engelina W. Hardjono ;

- Bahwa saat ini diperlukan biaya untuk pengobatan yang lebih serius R.M. Hardjono Tjondronegoro, maka Pemohon beserta keluarga lainnya (para ahli waris) bermaksud akan menjual tanah-tanah tersebut di atas, dan Pemohon yang telah mendapat persetujuan dari Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro (juga sebagai Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim,

Hal 12 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 2011), akan bertindak mewakili R.M. Hardjono Tjondronegoro dalam rangka mengurus dan menandatangani Akta Jual Beli atas aset/kekayaan milik R.M. Hardjono Tjondronegoro, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Subang ;

- Bahwa untuk kepastian hukum tentang tindakan Pemohon yang akan mewakili R.M. Hardjono Tjondronegoro dalam pengurusan dan penandatanganan Akta Jual Beli, diperlukan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri ;

(vide bukti PI – 1) ;

4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Penetapan a'quo Penggugat Intervensi II membangun dalil dan alasan yang tidak benar, penuh dengan kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, sehingga Penggugat Intervensi dengan tegas dan tandas menolak seluruh dalil dan alasan dalam posita Permohonan Penetapan a'quo karena :

- 4.1. Posita Permohonan mengenai : *“Tergugat Intervensi II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) dan Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro, adalah keponakan dan kakak kandung dari R.M. Hardjono Tjondronegoro dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011, telah ditetapkan sebagai Pengampu dari : R.M. HARDJONO TJONDRONEGORO, Laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 04 April 1939, karena yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum”.*

Bahwa dalil posita dalam Permohonan tersebut tidak benar, penuh dengan kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, karena:

- a. Hal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404 / Pdt.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011 tersebut adalah perkara Voluntair yang diajukan oleh Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Tergugat Intervensi II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro), sehingga perkara Perdata Permohonan tersebut hanya untuk kepentingan sepihak ic. Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro.
- b. Bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut adalah perkara Voluntair, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011

Hal 13 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penggugat Intervensi telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI sebagaimana Akte No. 02 / Tim / II / 2015-PK, Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 143 K/PDT/2013 jo. Nomor : 1404 / PDT.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Pebruari 2015 (vide bukti PI – 2 a) dan Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor : 143 K/PDT/2013 jo. Nomor : 1404 / PDT.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Pebruari 2015 (vide bukti PI – 2 b) dengan dasar dan alasan karena dalam mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Pengampu tersebut Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro telah melakukan *'suatu kebohongan atau tipu muslihat'* dan *'terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang belum diperiksa'*, sehingga sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat Intervensi sebagai salah satu ahli waris dari Engelina W. Hardjono dan juga sebagai anak sah dari perkawinan Hardjono alias R.M. Hardjono Tjondronegoro dengan almarhumah Engelina W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng).

- c. Bahwa karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404 /Pdt.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011 kini masih dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Penggugat Intervensi, maka Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 sudah sepatutnya dibatalkan, karena selain akan merugikan Penggugat Intervensi juga perilaku dari Tergugat Intervensi II yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai pekerjaan tetap akan menghambur-hamburkan harta warisan almarhumah Engelina W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono dan harta kekayaan Hardjono alias R.M. Hardjono Tjondronegoro orang tua Penggugat Intervensi.
- d. Hal perilaku Tergugat Intervensi II tersebut dapat dibuktikan dengan belum sahnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011, karena masih dilakukan upaya hukum Kasasi dan Penetapan tersebut belum didaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta sebagaimana Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-114, tanggal 10 September 2013 (vide

Hal 14 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PI – 3), namun Tergugat Intervensi II dan Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono dengan pihak ketiga ic. Nyonya Maria Dominar Hutagalung Tambunan, dkk yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda Kaveling No. 17, RT. 011/RW. 05, kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7 / Rawamangun, seluas 1.817 M2 (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor : 1739/1985, tanggal 17 Juli 1985 (vide bukti PI – 4) dengan harga Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat Intervensi I dan Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro pada sa'at penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 48, Tanggal 18 Januari 2012 (vide bukti PI – 5) dan juga melakukan jual beli tanah milik R. M. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono yang terletak di Pondok Kaso, Pondok Tengah, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat seluas \pm 23.800 m2 (lebih kurang dua puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) serta melakukan jual beli tanah milik almarhumah Engelina W. Hardjono alias Engeline Wurangian Hardjono yang terletak di Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa dengan perilaku Tergugat Intervensi II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sangat dikhawatirkan Tergugat Intervensi II akan menghambur-hamburkan harta warisan almarhumah Engelina W. Hardjono alias Engeline Wurangian Hardjono dan harta kekayaan R. M. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono orang tua Penggugat Intervensi, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 sudah sepatutnya dibatalkan.

- 4.2. Posita Permohonan mengenai : *“Bahwa dalam perkawinan R.M. Hardjono Tjondronegoro dengan almarhum Ibu Engelina Wurangian Hardjono (meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 2009) tidak diperoleh anak/keturunan, akan tetapi telah diperoleh harta kekayaan diantaranya berupa tanah kebon, sawah dan lain sebagainya tercatat atas nama isteri pemohon : Engelina W. Hardjono”.*

Hal 15 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil posita dalam Permohonan tersebut tidak benar, penuh dengan kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, karena:

- a. Dalam perkawinan antara Raden Mas Hardjono alias Hardjono dengan Engelina Wurangian alias Engelian Wurangian alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) pada tanggal 6 Mei 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kores, Kabupaten/Kota Besar Bandung sesuai Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 793/1963, tanggal 6 Mei 1963 (vide bukti PI – 6), dimana dalam perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Viva Handayani (Penggugat Intervensi), lahir di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1965 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.772/JT/KLT/2010, tertanggal 26 Nopember 2010 (vide bukti PI – 7) yang berdasarkan pada Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan Nomor : 146 / 1965 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa / Kelurahan Menteng, Kecamatan Gambir – Kota Jakarta (vide bukti PI – 8) dan juga telah sesuai pula dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966, No. Daftar : T/1734/Pn/1968, tanggal 10 Pebruari 1968 dari Thio Tiok Eng binti Thio Tjong Ho menjadi Engelian Wurangian dimana dalam uraian huruf f. tercatat mempunyai anak yang bernama, sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin bernama Vifa Hardjono Alias Vifa Handayani Alias Viva Handayani (Penggugat Intervensi) yang lahir di Jakarta, pada tanggal 6 Pebruari 1965 (vide bukti PI – 9).
- b. Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak sah dari R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), karena selain dibesarkan, disekolahkan dan selalu hidup bersama juga selalu menggunakan nama kedua orang tuannya yaitu R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) sebagai Ayah dan Ibunya sesuai Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Kuda Laut Pagi, Jakarta Timur, Tahun 1972 (vide bukti PI-10), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kuda Laut Pagi Jakarta Timur, Tahun 1977 (vide bukti PI-11), Rapor Dan Daftar Pribadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74

Hal 16 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Tahun 1978 (vide bukti PI-12), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74 Jakarta, Tahun 1981 (vide bukti PI-13), Kartu Keluarga Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor : 408698, Tahun 1984 (vide bukti PI-14), Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur No. 158/18/V/1984, tanggal 3 Mei 1984 (vide bukti PI-15) dan Kartu Keluarga Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor : 705,910 Tahun 1987 atas nama Kepala Keluarga Sunardi (vide bukti PI -16).

- c. Bahwa sesuai bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4.2 huruf a dan b tersebut di atas, maka *tidak dapat terbantahkan* bahwa Penggugat Intervensi adalah anak sah dari R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelen Wurangian alias *Engelina* Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Kesatu Tentang Orang Bab XII Tentang Kebapakan Dan Keturunan Anak-Anak, Pasal 261, 262 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat (1) :

Pasal 261 KUH Perdata menegaskan :

“Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, jika anak-anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup”

Pasal 262 KUH Perdata menegaskan :

“Penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang mana, baik dalam keseluruhannya, maupun masing - masing, memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran, dan karena perkawinan, antara seorang tertentu dan keturunan yang harus dibuktikan.

Antara lain peristiwa-peristiwa yang terpenting ialah :

Bahwa orang itu selalu memakai nama si bapak, yang mana katanya telah menurunkan dia;

Hal 17 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya dan sebagai anaknya pun telah mengatur pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;

Bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak;

Bahwa anak-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.”

Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1) menegaskan :

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”

Dari ketentuan undang-undang sebagaimana kami uraikan tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat Intervensi (*vide bukti PI-6*), (*vide bukti PI-7*), (*vide bukti PI-8*), (*vide bukti PI-9*), (*vide bukti PI-10*), (*vide bukti PI-11*), (*vide bukti PI-12*), (*vide bukti PI-13*), (*vide bukti PI-14*), (*vide bukti PI-15*) dan (*vide bukti PI-16*), serta secara terus menerus Penggugat Intervensi menikmati kedudukan nya sebagai anak yang sah selama \pm 50 (lebih kurang lima puluh) tahun dari kedua orang tuanya R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), maka hal ini menjadi bukti yang cukup dan tidak dapat disangkal baik oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II maupun pihak ketiga lainnya ;

Dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka ‘terbukti secara hukum dan tidak dapat terbantahkan’ bahwa Penggugat Intervensi sebagai anak sah dari perkawinan antara R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), sehingga Gugatan Intervensi ini patut untuk diterima dan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 sudah sepatutnya dibatalkan, karena akan merugikan hak-hak Penggugat Intervensi.

- 4.3. Posita Permohonan mengenai : *“Bahwa saat ini diperlukan biaya untuk pengobatan yang lebih serius R.M. Hardjono Tjondronegoro, maka Pemohon beserta keluarga lainnya (para ahli waris) bermaksud akan menjual tanah-tanah tersebut di atas, dan Pemohon yang telah mendapat persetujuan dari Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro (juga sebagai Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta*

Hal 18 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011), akan bertindak mewakili R.M. Hardjono Tjondronegoro dalam rangka mengurus dan menandatangani Akta Jual Beli atas asset/kekayaan milik R.M. Hardjono Tjondronegoro, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Subang”.

Bahwa dalil posita dalam Permohonan tersebut tidak benar, penuh dengan kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, karena:

- a. Bahwa untuk kepentingan pengobatan, perawatan dan biaya hidup R. M. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono selama dalam masa pengobatan telah ditanggung dan dibiayai secara keseluruhan oleh Hotel Puspasari milik R. M. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono dan alamarhumah Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang terletak di Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang kini dipercayakan pengelolaannya oleh Rezeki Hartiono ic. Pembantah, sehingga dalil permohonan bahwa saat ini diperlukan biaya untuk pengobatan yang lebih serius terhadap R.M. Hardjono Tjondronegoro adalah dalil yang sesat, karena dalil tersebut dibangun dengan kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan.
- b. Bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari alamarhumah Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) sesuai bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam angka 4.2 huruf a, b dan c, juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 dimana dalam Amar Putusan angka 7 menyatakan *“Menetapkan bahwa ahli waris dari alamarhumah Engelian Wurangian binti Thio Tjong Ho alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) adalah Raden Mas Hardjono alias Hardjono (Tergugat) dan Viva Handayani alias Vifa Hardjono (Penggugat)”*. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai surat keterangan inzage dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 109 /

Hal 19 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICH / VII /2011, tanggal 25 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh H. Bastarial, SH., MH sebagai Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur (vide bukti PI-17) dimana Penggugat Intervensi Tidak Pernah menyetujui dan/atau memberi persetujuan kepada Tergugat Intervensi II untuk melakukan penjualan aset-aset / kekayaan baik atas nama alamarhumah Engelian Wurangian binti Thio Tjong Ho alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) maupun atas nama Raden Mas Hardjono alias Hardjono ayah Penggugat Intervensi yang berada di wilayah Kabupaten Subang, sehingga terbukti bahwa alasan Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Permohonan Penetapan tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat, kebohongan dan dengan itikad tidak baik, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan.

- c. Bahwa Tergugat Intervensi II juga telah melakukan kebohongan, rekayasa dan tipu muslihat, karena sesungguhnya surat kuasa dan/atau surat persetujuan dari Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro tanggal 8 Nopember 2012 telah dicabut/dibatalkan melalui Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Kuasa/Persetujuan, tertanggal 12 Nopember 2012, Pembatalan Surat Kuasa/Persetujuan mana telah diumumkan dalam Surat Kabar 'Pos Kota' tanggal 29 Agustus 2014.

Bahwa dengan Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Kuasa/Persetujuan, tertanggal 12 Nopember 2012, maka secara hukum Tergugat Intervensi II tidak dapat mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa alasan Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Subang tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan dan dengan itikad tidak baik, maka Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan ;

5. Bahwa Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan tersebut telah melakukan tipu muslihat, kebohongan dan dengan itikad tidak baik dalam menggunakan / mengajukan alat bukti surat yang secara hukum tidak berlaku, dicabut/dibatalkan dan bukti surat yang masih

Hal 20 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang akan kami uraikan sebagai berikut :

- 5.1. Bukti Surat berupa: *"Foto Copy Akta Keterangan Hak Waris No. 75 tertanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Kasman Hadiwidjaya, SH. Notaris di Pamanukan – Subang"*.

Bahwa alat bukti surat tersebut harus ditolak sebagai suatu alat bukti surat dalam Permohonan Penetapan, karena dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 yang Amar Putusan dalam angka 7 menyatakan *"Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Engelian Wurangian binti Thio Tjong Ho alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) adalah Raden Mas Hardjono alias Hardjono (Tergugat) dan Viva Handayani alias Vifa Hardjono (Penggugat)"* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai surat keterangan inzage dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.109/ICH/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh H. Bastarial, SH., MH sebagai Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur (vide bukti PI-17), maka Akta Keterangan Hak Waris No. 75 tertanggal 21 Juni 2010 tersebut tidak berlaku, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan.

- 5.2. Bukti Surat berupa : *"Foto Copy Surat Persetujuan (kuasa) tertanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro (yang memberi kuasa) dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro (penerima kuasa)"*.

Bahwa alat bukti surat tersebut harus ditolak sebagai suatu alat bukti surat dalam Permohonan Penetapan, karena dengan dicabut/dibatalkan melalui Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Kuasa/Persetujuan, tertanggal 12 Nopember 2012 yang diumumkan dalam Surat Kabar 'Pos Kota' tanggal 29 Agustus 2014, maka Surat Persetujuan (kuasa) tertanggal 8 Nopember 2012 tersebut tidak berlaku, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan.

- 5.3. Bukti Surat berupa : *"Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt. P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9*

Hal 21 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 atas nama Para Pemohon Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro”.

Bahwa alat bukti surat tersebut harus ditolak sebagai suatu alat bukti surat dalam Permohonan Penetapan, karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404/Pdt. P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 atas nama Para Pemohon Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro adalah perkara voluntair yang hanya sepihak dan untuk kepentingan pemohon, sehingga sangat merugikan Penggugat Intervensi sebagai anak sah dari Raden Mas Hardjono alias Hardjono dengan almarhumah Engelien Wurangian binti Thio Tjong Ho alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng).

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404 / Pdt.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2011 yang dijadikan alat bukti surat oleh Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Permohonan tersebut oleh Penggugat Intervensi telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI sebagaimana Akte No. 02/Tim/II/2015-PK, Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 143 K/PDT/2013 jo. Nomor : 1404 / PDT.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Pebruari 2015 (vide bukti PI – 2 a) dan Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor : 143 K/PDT/2013 jo. Nomor : 1404 / PDT.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Pebruari 2015 (vide bukti PI – 2 b) dengan dasar dan alasan karena dalam mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Pengampu tersebut Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro telah melakukan *‘suatu kebohongan atau tipu muslihat’* dan *‘terdapat surat - surat bukti yang bersifat menentukan yang belum diperiksa’*, sehingga sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat Intervensi sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Engelien Wurangian binti Thio Tjong Ho alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan.

Bahwa sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II dalam perkara Permohonan di Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 /

Hal 22 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P / 2014 / PN.Sng sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi dalam angka 5.1,

5.2 dan 5.3 tersebut telah terbukti bahwa Tergugat Intervensi II telah melakukan suatu kebohongan, tipu muslihat dan dengan itikad tidak baik, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan ;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Subang juga telah salah dan keliru di dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam Penetapannya, karena telah menggunakan ketentuan dalam pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar/ alasan hukum dalam Penetapan Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 dimana kedua pasal tersebut yaitu Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur tentang “salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama” dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan juga mengatur tentang “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, sehingga penerapan kedua pasal tersebut dalam Penetapan Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 sangat tidak relevan dan bertentangan dengan Peraturan Hukum yang mengatur tentang “Pengampuan”.

Bahwa hal seorang Pengampu untuk dapat melakukan suatu Perbuatan Hukum yang mewakili Terampu dengan tegas dan tandas telah diatur dalam ketentuan pasal 331 sampai dengan pasal 344, pasal 362, pasal 367, pasal 369 sampai dengan pasal 388, pasal 391, pasal 444 dan pasal 418 KUH Perdata, sehingga menerapkan Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah salah dan sangat keliru.

Oleh karena itu, maka Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan ;

7. Bahwa dari uraian Penggugat Intervensi angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut di atas, maka Terbukti Permohonan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Subang dan terdaftar dalam Register

Hal 23 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng tersebut dilandasi dengan suatu kebohongan, tipu muslihat, rekayasa, itikad tidak baik serta bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan Petitum Penggugat Intervensi dengan Menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 dan Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 ;

8. Bahwa Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ini didasari dengan bukti - bukti othentik yang sangat kuat dan tidak dapat terbantahkan, sehingga Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan Gugatan Intervensi ini secara keseluruhan.

Maka : Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas dengan ini Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa, mengadili serta memutuskan Gugatan Intervensi ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menerima Penggugat Intervensi sebagai Pihak dalam Perkara Perdata yang terdaftar dengan Register Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
3. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi yang baik dan benar ;
4. Menyatakan bahwa tidak sah Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 ;
5. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 34 / Pdt.P / 2014 / PN.Sng – Tanggal 11 September 2014 ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 24 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas Bantahan dari Pembantah Intervensi tersebut, selanjutnya Pembantah/Terbantah Intervensi I telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 September 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembantah tidak berkeberatan akan adanya Bantahan Intervensi ini, karena baik posita maupun petitum bantahan intervensi tidak bertentangan dengan gugatan bantahan, bahkan posita dan petitumnya mendukung gugatan bantahan Pembantah;
- Bahwa memohon kepada majelis hakim agar berkenan menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan atas Bantahan dari Pembantah Intervensi tersebut, Terbantah/Terbantah Intervensi II telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi kecuali atas pengakuan yang jelas tegas ;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi adalah tidak benar, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi, maka dengan ini Terbantah/Terbantah Intervensi-II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas adanya Gugatan Bantahan Intervensi tersebut, setelah Majelis Hakim mendengar jawaban dari Pembantah/Terbantah Intervensi I dan juga Terbantah/Terbantah Intervensi II, maka telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 25 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Intervensi (Viva Handayani) sebagai pihak Pembantah Intervensi dalam perkara Bantahan No. 173/Pdt.G/2015/PN. Jkt-Sel, Tanggal 19 Maret 2015 ;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Bantahan No 173/Pdt.G/2015/PN. Jkt-Sel, Tanggal 19 Maret 2015 ;
- Menghukum Pembantah Intervensi untuk ikut membayar biaya persekot dalam perkara Bantahan No. 173/Pdt.G/2015/Pn.Jkt-Sel, Tanggal 19 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah/Terbantah Intervensi II dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. (1) TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi-I maupun Pembantah Intervensi telah secara keliru mengajukan bantahan ini kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Bahwa sesuai dengan bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-I pada halaman 1, alinea ke-2, secara terang dan jelas mengatakan yang menjadi objek bantahan dalam perkara ini adalah "Penetapan Pengadilan Negeri Subang Reg. No. : 34/Pdt.P/2014/ PN.Sng, tertanggal 11 September 2014", dimana pada petitumnya dalam bantahan, baik Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Subang tersebut.

Bahwa dikarenakan objek bantahannya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Subang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo atau untuk membatalkan suatu penetapan yang dibuat oleh badan peradilan umum pada tingkatan yang sama (Pengadilan Negeri Subang).

Hal 26 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi adalah mengajukan upaya hukum Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Subang tersebut kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Subang, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 43 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 5 Tahun 2004 jo. UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (atau lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 43).

Bahwa dengan demikian, dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu bantahan sedemikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

A. (2) Putusan/Penetapan Suatu Pengadilan Negeri i.e. Pengadilan Negeri Subang Tidak Dapat Dianulir Atau Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Yang Setingkat i.e. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa sebagai pedoman dapat dilihat dalam hukum administrasi negara, dimana misalnya suatu Surat Keputusan yang dibuat oleh Camat di Kota A tidak dapat membatalkan/menganulir Surat Keputusan yang dibuat oleh Camat di kota lainnya (Kota B), bahwa yang dapat membatalkan/menganulirnya adalah instansi yang lebih tinggi di wilayahnya, yakni Walikota atau Bupati di daerahnya setempat.

Dengan demikian terhadap keberatan atas suatu Penetapan Pengadilan Negeri i.c. Pengadilan Negeri Subang, seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Subang. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hierarkinya, Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan/menganulir produk Pengadilan Negeri lainnya dikarenakan posisinya yang setingkat, oleh karena itu harus diajukan ke badan peradilan yang lebih tinggi tingkatannya i.c. Mahkamah Agung RI.

Hal 27 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



B. TENTANG KAPASITAS PEMBANTAH DAN PEMBANTAH INTERVENSI :

Bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi-1 dalam bantahannya halaman 3 alinea terakhir, mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Bapak Hardjono Tjondronegoro. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan dikarenakan Pembantah/Terbantah Intervensi-1 sampai saat ini bukanlah ahli waris dari Bapak Hardjono Tjondronegoro, dikarenakan sebagai keponakan, dirinya masih terhalang oleh ayahnya yang bernama Bapak Haryono Tjondronegoro (kakak kandung dari Bapak Hardjono Tjondronegoro) yang masih hidup.

Bahwa selain itu, Pembantah juga mendalilkan dirinya sebagai penerima kuasa dari Tn. Hardjono Tjondronegoro sebagaimana dimaksud oleh Pembantah/Terbantah Intervensi-1 dalam Bantahannya halaman 3, alinea terakhir, yang tertulis sebagai berikut:

"a Bahwa PEMBANTAH adalah keponakan tertua dan adalah juga salah satu ahli waris dari bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO **sekaligus penerima Kuasa** dari bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO untuk mengurus dan menyimpan benda-benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tidak bergerak maupun yang bergerak milik bapak RM HARDJONO TJONDRONEGORO."

Bahwa dalil yang diungkapkan Pembantah/Terbantah Intervensi-1 di atas adalah tidak benar dan menyesatkan dikarenakan kuasa dimaksud telah dibatalkan jauh sebelum Pembantah/Terbantah Intervensi-1 mengajukan bantahan a quo, hal ini dapat Terbantah/Terbantah Intervensi-II buktikan melalui Akta Pembatalan Kuasa No. 03, tertanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat oleh Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn., Notaris di Mataram (Bukti TII-1).

Bahwa perlu diketahui, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembantah/Terbantah Intervensi-1 adalah berasal dari Sdr. Rezeki Hartiono yang mendalilkan telah menerima kuasa dari Tn. Hardjono Tjondronegoro. Mengenai hal ini perlu diperjelas bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum tidaklah berwenang untuk memberikan kuasa khusus untuk tampil di pengadilan membela kepentingan orang tersebut (lihat Yahya Harahap, ibid., hal. 19). Perlu juga dipertimbangkan, bahwa kuasa umum yang dimiliki Pembantah/Terbantah Intervensi-I berasal dari Tn. Hardjono Tjondronegoro, hal ini tentunya menjadi konflik dikarenakan kuasa tersebut digunakan untuk memperkarakan Tn. Hardjono Tjondronegoro itu sendiri

Hal 28 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



(yang diwakili oleh pengampunya), belum lagi ditambah dengan fakta bahwa kuasa umum tersebut telah dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, dikarenakan Pembantah/Terbantah Intervensi-I (yang tidak berkapasitas sebagai persona standi in judicio) telah salah dalam menerapkan Surat Kuasa Khusus tersebut, oleh karenanya bantahan sedemikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Kemudian mengenai Pembantah Intervensi (Viva Handayani) yang mendalilkan dirinya sebagai ahli waris, bahwa sesungguhnya Pembantah Intervensi (Viva Handayani) merupakan anak kandung dari Syahroni dengan aim. Tatang, yang diasuh dan dibesarkan oleh Tn. Hardjono Tjondronegoro. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test DNA (Deoxyribo Nukleid Acid) Nomor : R/13009/DNA/II/2013/ Lab.DNA, tertanggal 28 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, telah membuktikan bahwa Viva Handayani bukanlah anak kandung (biologis) dari Tn. Hardjono Tjondronegoro, melainkan adalah anak kandung dari Syahroni dengan aim. Tn. Tatan (Bukti TII-2).

Bahwa dengan demikian dikarenakan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam perkara a quo, oleh karenanya bantahan sedemikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

C. TENTANG BANTAHAN KURANG PIHAK :

Bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi-I, dalam bantahannya halaman 4, alinea terakhir, telah menyebutkan nama Tn. Hardjono Tjondronegoro sebagai orang yang berada dibawah pengampuan Terbantah/Terbantah Intervensi-II dan Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro. Namun demikian, Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi tidak turut mengikutsertakan Tn. Hardjono Tjondronegoro dan Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dengan demikian, bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi kurang pihak

Hal 29 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



dan mengandung cacat plurium litis consortium, oleh karenanya bantahan sedemikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

D. TENTANG BANTAHAN KABUR :

Bahwa mengenai bantahan yang diajukan Pembantah/Terbantah Intervensi-1 dan Pembantah Intervensi, terlihat pada petitumnya tidak ada sama sekali diajukan permintaan ganti kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri Subang Reg. No. : 34/Pdt.P/2014/PN.Sng, tertanggal 11 September 2014.

Bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi sama sekali tidak menjelaskan kerugian apa yang dialaminya secara tegas dalam bantahannya. Hak apa yang dituntut Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi sama sekali tidak jelas dan tidak diketahui arah tujuannya. Apakah Pembantah/ Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi ingin ditetapkan sebagai pengampu, ahli waris, diberikan ganti rugi atau apa?

Bahwa selain itu, pada petitumnya halaman 12 point 6, Pembantah Intervensi menuntut agar Terbantah/Terbantah Intervensi-I I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini menjelaskan antara bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dengan Pembantah Intervensi tidak sinkron dan kabur. Di satu sisi yang dibantah adalah Pengadilan Negeri Subang Reg. No. : 34/ Pdt.P/2014/PN.Sng, tertanggal 11 September 2014, sebagai objek bantahan, namun di sisi lain Pembantah Intervensi meminta dalam petitumnya agar Terbantah/ Terbantah Intervensi-II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan kebingungan Pembantah/Terbantah Intervensi- I dan Pembantah Intervensi itu sendiri dalam menyusun Bantahan yang sebenarnya istilah bantahan itu sendiri tidak dikenal dalam Stelsel Hukum Acara Perdata. Dan oleh karena Bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi tidak jelas (obsuur libel), dengan demikian bantahan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Hal 30 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa agar tidak menjadi pengulangan, maka seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil dalam pokok perkara ini.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, Terbantah/Terbantah Intervensi-II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) dengan Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro telah ditetapkan sebagai pengampu atas Tn. Hardjono Tjondronegoro, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim.
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 1404/Pdt.P/2011 / PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2011 adalah merupakan perkara voluntair yang kekuatannya telah mengikat Terbantah/Terbantah Intervensi-II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono Tjondronegoro, dengan demikian segala tindakan Terbantah/Terbantah Intervensi-II sebagai wali pengampu yang didasari untuk kepentingan Tn. Hardjono Tjondronegoro sebagai orang yang diampu adalah sah secara hukum.
- Bahwa terhadap Penetapan Pengampu tersebut juga sudah pernah diajukan upaya hukum Kasasi oleh Pembantah Intervensi (Viva Handayani) melalui pengacaranya pada tanggal 23 Desember 2011, namun upaya Kasasi tersebut kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Mahkamah Agung RI lewat Putusannya Reg. No. : 143 K/PDT/2013, tertanggal 19 April 2013. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2011, telah sah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), (Bukti TII-4).
- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil Bantahan Intervensi Pembantah Intervensi, pada halaman 3 point (b), yang menyatakan bahwa Pembantah telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA RI Reg. No. : 143 K/ PDT/2013, tertanggal 19 April 2013 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2011, sehingga harus membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri

Hal 31 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Reg. No. : 34/ Pdt.P/2014/ PN.Sng, tertanggal 11 September 2014.

Bahwa dalil sedemikian adalah suatu alasan yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, dikarenakan sebagaimana yang telah Terbantah/Terbantah Intervensi- II menyatakan pada halaman sebelumnya, suatu Penetapan Pengadilan Negeri yang sifatnya voluntair, telah berlaku secara hukum dan mengikat pihak pemohon penetapan tersebut, selain itu mengenai pengampunan dapat juga didasarkan pada Pasal 446 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "pengampunan berlaku sejak penetapan diucapkan". Dan terakhir, perlu juga Pembantah Intervensi ketahui, bahwa suatu upaya Peninjauan Kembali (PK) tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari Putusan Kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewijsde) vide Pasal 66 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2009 jo. UU RI No. 5 Tahun 2004 jo. UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil Bantahan Intervensi Pembantah Intervensi, pada halaman 4 point (d), yang menyatakan bahwa Penetapan Pengampu tersebut belum didaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta, dikarenakan faktanya, atas penetapan pengampunan tersebut telah didaftarkan dan dilakukan penyempahan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Surat BHP DKI Jakarta Register Nomor : W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-136, tertanggal 10 Oktober 2013, perihal pendaftaran pengampunan dan Berita Acara Sumpah Wali Pengampu No.: W.10.AHU. AHU.1- 301.AH.06. 03.Tahun 2014/8/2014/1, tertanggal 26 Agustus 2014 (Bukti TII-5 dan TII-6 terlampir).

Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II juga membantah dalil Bantahan Intervensi Pembantah Intervensi, pada halaman dan point yang sama, mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan. Bahwa atas perjanjian pengikatan jual beli tersebut, Pembantah Intervensi telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Terbantah/Terbantah Intervensi-II untuk membatalkan perjanjian pengikatan jual beli tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun gugatan tersebut sudah

Hal 32 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 403/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal 3 Pebruari 2015 (Bukti TII-7 terlampir).

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil bantahan Pembantah/ Terbantah Intervensi-I, pada halaman 5 point (g), dan dalil bantahan intervensi Pembantah Intervensi, pada halaman 7 point (4.3), yang menyatakan bahwa pembiayaan pengobatan Tn. Hardjono Tjondronegoro selama ini dilakukan oleh Hotel Puspa Sari yang dikelola Pembantah/Terbantah Intervensi-I.

Bahwa faktanya yang terjadi saat ini adalah Pembantah/Terbantah Intervensi-I sudah tidak lagi mengelola Hotel Puspa Sari, dan sejak tahun 2015, Hotel Puspa Sari sering mengalami kerugian (defisit), sehingga bagaimana mungkin dapat membiayai pengobatan Tn. Hardjono Tjondronegoro jika keuangan dari Hotel Puspa Sari itu sendiri mengalami kerugian (defisit).

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil bantahan Pembantah/ Terbantah Intervensi-I, pada halaman 6 point (i), yang menyatakan bahwa tidak ada niat dan persetujuan dari keluarga besar atau ahli waris dari Tn. Hardjono Tjondronegoro untuk menjual aset-aset.

Bahwa mengenai hal ini, ada beberapa kesalahpahaman Pembantah/Terbantah Intervensi-I yang harus diluruskan terlebih dahulu, perlu diketahui bahwa segala aset milik dan kepunyaan Tn. Hardjono Tjondronegoro adalah milik dan kepunyaan Tn. Hardjono Tjondronegoro sendiri. Oleh karena itu, selama Tn. Hardjono Tjondronegoro masih hidup, sifat kepemilikannya itu sendiri tidak perlu bergantung dari persetujuan keluarga/ahli waris dari Tn. Hardjono Tjondronegoro.

Bahwa dalil Pembantah/Terbantah Intervensi-I sedemikian, telah membuktikan bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi-I memiliki niat jahat atau itikad tidak baik kepada Tn. Hardjono Tjondronegoro dengan maksud ingin menguasai harta kekayaan Tn. Hardjono Tjondronegoro demi kepentingan pribadinya sendiri. Sementara itu di sisi lain,

Hal 33 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah/Terbantah Intervensi-II selaku pengampu dari Tn. Hardjono Tjondronegoro telah bersusah payah memperjuangkan hidup dan kesehatan Tn. Hardjono Tjondronegoro, tanpa maksud menguasai harta kekayaan Tn. Hardjono Tjondronegoro, berusaha mencari cara untuk membiayai biaya pengobatan serta perawatannya.

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II sekali lagi membantah dalil-dalil bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-1 (Sdr. Rezeki Hartiono), pada halaman 3, 5 dan 6, yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Tn. Hardjono Tjondronegoro, dan juga dalil bantahan intervensi Pembantah Intervensi (Viva Handayani), pada halaman 5-8, yang menyatakan dirinya sebagai anak dan ahli waris dari Tn. Hardjono Tjondronegoro.

Bahwa apa yang sudah didalilkan Terbantah/Terbantah intervensi-II dalam bagian eksepsi, agar tidak menjadi pengulangan, mohon dipandang telah juga dikemukakan dalam pokok perkara menyangkut dalil dimaksud ini.

Bahwa selain itu, Pembantah Intervensi (Viva Handayani) telah mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Aim. Ny. Engelina Wurugian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No. : 282/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 13 Juni 2011, bahwa faktanya adalah Putusan Pengadilan Negeri (yang diputus secara verstek) tersebut, hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) karena sampai saat ini masih dalam proses Kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi Perkara No. : 54/PDT/ 2014/PT.DKI, tertanggal 9 September 2014 (Bukti TII-8 terlampir).

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-i (Rezeki Hartiono), pada halaman 4 point (d) dan dalil bantahan intervensi Pembantah intervensi (Viva Handayani), pada halaman 8 point (c), yang menyatakan Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro telah membatalkan Surat Persetujuan, tertanggal 8 Nopember 2012.

Hal 34 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya yang terjadi adalah, Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro telah mengakui dan menyetujui baik secara lisan maupun tertulis segala tindakan yang dilakukan oleh Terbantah/Terbantah Intervensi-II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) dalam melakukan tindakan-tindakan pengampu demi mewakili kepentingan dari Tn. Hardjono Tjondronegoro, dikarenakan situasi dan kondisi Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro yang berdomisili di Lombok, Mataram (NTT) sehingga berada jauh dari Tn. Hardjono Tjondronegoro.

Bahwa perlu diketahui, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register Nomor : 1404/PDT.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2011, telah mengangkat Terbantah/Terbantah Intervensi-II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) dan Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro sebagai pengampu dari Tn. Hardjono Tjondronegoro. Dengan demikian keduanya merupakan 1 (satu) pihak yang saling bantu-membantu mengurus kepentingan dari Tn. Hardjono Tjondronegoro.

Bahwa di sisi lain, Pembantah/Terbantah Intervensi-I ataupun Pembantah Intervensi telah sering dan berulang kali menggugat Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro dan Terbantah/Terbantah Intervensi-II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) secara perdata (meskipun hasilnya seringkali dinyatakan tidak dapat diterima maupun ditolak) hingga melaporkannya ke Kepolisian Negara RI, sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan a/n Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro dengan Reg. No. : S.Pgl/820 Subdit- I/III/2015/Dit Tipidum, tertanggal 24 Maret 2015 dan Surat Panggilan a/n Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dengan Reg. No. : S.Pgl/2557 Subdit-I/X/2014/Dit Tipidum, tertanggal 13 Oktober 2014 (Bukti TII-9 dan TII-10 terlampir).

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi terhadap Ibu Hj. RAY Hartini Tjondronegoro dan Terbantah/Terbantah Intervensi-II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) adalah suatu cara yang licik dan didasari dengan itikad tidak baik dengan maksud ingin mengadu domba kedua belah pihak demi kepentingan/keuntungan pribadi semata. Bahwa menjadi suatu hal yang ironis, dimana Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi melupakan bahwa akibat

Hal 35 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, yang menjadi korban adalah Tn. Hardjono Tjondronegoro sendiri yang telah sakit-sakitan dan butuh perawatan serta pengobatan, sebagaimana yang selalu menjadi fokus dan perhatian utama Terbantah/Terbantah Intervensi-II sebagai pengampunya sejak awal.

- Bahwa Terbantah/Terbantah Intervensi-II membantah dalil bantahan Pembantah/ Terbantah Intervensi-I, pada halaman 8 point (I), dan dalil bantahan intervensi Pembantah Intervensi, pada halaman 11 point 6, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Subang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya.
- Bahwa mengenai hal ini, sebagaimana yang pernah didalilkan juga sebelumnya oleh Terbantah/Terbantah Intervensi-II pada halaman 2, bahwa Pengadilan Negeri i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diputus pada tingkatan yang sama. Bahwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili dalam meluruskan kekeliruan atas suatu pertimbangan hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Tingkat Kedua/Banding dan/atau Mahkamah Agung RI. Dan dikarenakan dalam perkara a quo, objek bantahannya adalah suatu Penetapan Pengadilan Negeri yang bersifat voluntair, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Mahkamah Agung RI (vide Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2009 jo. UU RI No. 5 Tahun 2004 jo. UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Terbantah/Terbantah Intervensi-II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Bantahan Intervensi Pembantah Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal 36 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Bantahan Intervensi Pembantah Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum Pembantah/Terbantah Intervensi-I dan Pembantah Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi Jawab Jinawab antara Pembantah dan Terbantah serta Pemohon Intervensi yaitu Replik Pembantah tertanggal 24 Februari 2016 dan Replik Pemohon Intervensi tertanggal 16 Maret 2016 serta Duplik Terbantah tertanggal 30 Maret 2016, sebagaimana tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya, Pembantah/Terbantah Intervensi I telah mengajukan bukti surat, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng, Tanggal 11 September 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli)
2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Pemberitahuan / Pengumuman di harian Pos Kota terbitan Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Pengumuman di harian Rakyat Merdeka terbitan hari Rabu, Tanggal 1 April 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

Hal 37 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto Salinan Akta Kuasa No.1 Tanggal 12 Mei 2011 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Salinan Kuasa No.2 Tanggal 12 Mei 2011 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat dari Kuasa Hukum Pembantah kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Subang No. 25/ACL/SW/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 (Copy dari surat asli) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat dari Kuasa Hukum Pembantah kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Subang No. 72/ACL/SW/IX/2015, Tanggal 14 September 2015 (Copy dari surat asli) ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy surat Rekapitulasi Kesehatan Bapak Hardjono, Tanggal 1 Mei 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli)
9. Bukti P-9 : Foto Copy Kwitansi pembayaran biaya pengobatan Bapak Hardjono Tjondronegoro di RS Holistic Purwakarta Tanggal 6 Maret 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Foto Copy kwitansi pembayaran biaya pengobatan Bapak Hardjono Tjondronegoro di RS. Santo Boromeus Bandung, Tanggal 14 Desember 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Foto Copy kwitansi pembayaran biaya pengobatan Bapak Hardjono Tjondronegoro di RS. Holistic Purwakarta

Hal 38 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Desember 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-12 : Foto Copy kwitansi pembayaran biaya pengobatan Bapak Hardjono Tjondronegoro di RS. Holistic Purwakarta Tanggal 6 Maret 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Terbantah/Terbantah Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Bukti T-1 : Foto Copy Salinan Akta Kuasa No.1 Tanggal 12 Mei 2011 (Copy dari Foto Copy) ;
2. Bukti T-2 : Foto Copy salinan Akta Kuasa No. 2 Tanggal 12 Mei 2011 (Copy dari Foto Copy) ;
3. Bukti T-3 : Foto Copy Akta Pembatalan Surat Kuasa No. 03, Tanggal 19 Agustus 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Tanggal Februari 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Foto Copy Salinan Penetapan No.1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim (Copy dari Foto Copy) ;
6. Bukti T-6 : Foto Copy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 143/K/Pdt/2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Foto Copy Surat permohonan Pendaftaran Pengampunan No. W.10.AHU.

Hal 39 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.1.UM.01.01-136, Tanggal 10 Oktober 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T-8 : Foto Copy Berita Acara Sumpah Wali Pengampu No. W.10.AHU.AHU.1-301.AH.06.03 Tahun 2014/08/2014/i (Copy dari Foto Copy) ;
9. Bukti T-9 : Foto Copy salinan Putusan No. 403/Pdt.G/2014 / PN.Jkt.Tim (Copy dari Foto Copy)
10. Bukti T-10 : Foto Copy Surat No.15725/ 725.K/ PDT/2015 Tanggal 7 Mei 2015 dari Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-11 : Foto Copy salinan Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN. Jkt-Sel (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Foto Copy Penetapan No. 34/Pdt.P /2014 /PN.Sng (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Foto Copy Foto Copy Notulen Rapat (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa Terbantah tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan intervensinya, Pembantah Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya di persidangan, berupa :

1. Bukti P.Intv.1 : Foto Copy Penetapan No. 34/Pdt.P/2014 /PN.Sng (Copy dari Foto Copy)
2. Bukti P.Intv.2.a : Foto Copy Surat Akte Permohonan Peninjauan kembali No. 143 K/Pdt/2013 jo No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

Hal 40 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.Intv.2.b : Foto Copy Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No. 143.K/Pdt/2013 jo No. 1404/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Tim (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P.Intv.3 : Foto Copy surat dari Balai Harta Peninggalan kepada Simeon Petrus, SH No. W.10.AHU.AHU.1-UM. 01.01-114 Tanggal 10 September 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P. Intv.4 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 5881038 (Copy dari Foto Copy) ;
6. Bukti P. Intv.5 : Foto Copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 48 Tanggal 18 Januari 2012 (Copy dari Foto Copy) ;
7. Bukti P. Intv.6 : Foto Copy Surat Nikah No. 345299 Tanggal 6 Mei 1963 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P.Intv.7 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Viva Handayani No. AL.500.1183667 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P.Intv.8 : Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Viva Handayani No. 146/1965 (Copy dari Foto Copy) ;
10. Bukti P.Intv. 9 : Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127/U/Kep/12/1966 Tanggal 10 Februari 1968 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P. Intv.10 : Foto Copy Buku Laporan Pendidikan Muris Sekolah Dasar No. Daftar Induk 528 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

Hal 41 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P. Intv.11 : Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar No. IX.Aa.073333 atas nama Viva Handayani (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P. Intv.12 : Foto Copy Rapor dan Daftar Pribadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Viva Handayani (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P. Intv.13 : Foto Copy STTB SMP atas nama Viva Handayani No. 01 Obob 0984587 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P. Intv.14 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 259715 atas nama Kepala Keluarga Hardjono (Copy dari Foto Copy) ;
16. Bukti P. Intv.15 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 158/18/I/1984 antara Sunardi dengan Viva Handayani (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P. Intv.16 : Foto Copy Kartu keluarga No. 705.910 atas nama Kepala Keluarga Sunardi (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P. Intv.17 : Foto Copy salinan Putusan Reg No. 282/Pdt.G/2011, antara Viva Handayani. Dkk (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P. Intv.18 : Foto Copy salinan Putusan Reg. No. 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P. Intv.19 : Foto Copy salinan Putusan Reg. No. 54/Pdt/2014/PT. DKI (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
21. Bukti P. Intv.20 : Frint Out Website Kepaniteraan MARI ;
22. Bukti P. Intv.21 : Foto Copy bukti pembayaran Hotel Puri Larasati (Foto Copyb sesuai dengan asli)

Hal 42 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P. Intv.22 : Foto Copy Kwitansi pembayaran gaji Perawat Tanggal 14 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;

24. Bukti P. Intv.23 : Foto Copy Tanda Bukti Lapo No. TBL/719/X/2015/Bareskrim , Tanggal 9 Oktober 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pembantah/Terbantah Intervensi I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pembantah/Terbantah Intervensi I dan Terbantah/Terbantah Intervensi II serta Pembantah Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat didalam Berita Acara Sidang, mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGAT BANTAHAN ASAL :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi berkaitan dengan Yurisdiksi :

Menimbang, bahwa atas adanya Bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi I, maka Terbantah/Terbantah Intervensi II telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi pengadilan;

Menimbang, bahwa menurutnya oleh karena obyek bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Terbantah Intervensi I adalah Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng. tanggal 11 September 2014 maka yang berwenang untuk memeriksa bantahan ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Subang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 43 ayat (1) UURI No. 3 Tahun 2009 Jo. UURI No. 5 Tahun 2004 Jo. UURI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk

Hal 43 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, karena baik Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pada tingkatan yang sama, yaitu sama-sama pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah apakah sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Subang tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, atau dengan perkataan lain apakah upaya hukum terhadap sebuah penetapan harus secara mutlak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, untuk hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut M.Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke 12, Medio Juni 2013 halaman 44-45 dikatakan, bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap penetapan volontaire adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung;
2. Mengajukan gugatan;
3. Mengajukan permintaan pembatalan ke Mahkamah Agung RI atas penetapan;
4. Mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI atas penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengajukan gugatan atau bantahan in casu sebagai bentuk koreksi atas penetapan tersebut, dalam hal ini mengajukan gugatan atau bantahan kepada Pemohon dalam penetapan Pengadilan Negeri Subang, sekarang berkedudukan sebagai Terbantah/Terbantah Intervensi II yaitu seorang bernama RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO, dapat dibenarkan secara hukum, karena itu mengoreksi sebuah penetapan pengadilan bukanlah bersifat mutlak harus dilakukan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa bantahan dalam perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut hemat majelis juga dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena menurut hemat majelis karena Terbantah/Terbantah Intervensi II, dahulu sebagai Pemohon di Pengadilan Negeri Subang, adalah beralamat di Kav. Polri Jalan A No. 22-A, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hal mana alamat tersebut adalah seperti tercantum di dalam surat kuasa No. 05/SSP/SK/IV/2015 tanggal 20 April 2015

Hal 44 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



antara Terbantah/Terbantah Intervensi II (selaku pemberi kuasa) kepada kuasanya yang bernama A. HAMONANGAN SINURAT, SH., MH., Dkk.;

2. Eksepsi berkaitan dengan kapasitas Pembantah dan Pembantah Intervensi :

Bahwa menurut Terbantah/Terbantah Intervensi II, Pembantah atau Terbantah Intervensi I adalah keponakan tertua dan juga bukan ahli waris dari RM. Hardjono Tjondronegoro, sedangkan Pembantah Intervensi menurut Terbantah Intervensi II adalah bukan ahli waris dari RM. Hardjono Tjondronegoro;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas menurut hemat majelis sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

3. Eksepsi berkaitan dengan bahwa bantahan kuang pihak :

Bahwa menurut Terbantah/Terbantah Intervensi II, Pembantah tidak mengikut sertakan ibu Hj. R.AY. Hartini Tjondronegoro sebagai pihak dalam bantahan, karena menurutnya Bapak Hardjono Tjondronegoro adalah sebagai orang yang berada di bawah pengampuan Terbantah/Terbantah Intervensi II dan ibu Hj. R.AY. Hartini Tjondronegoro, sehingga bantahan menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis subyek bantahan Pembantah sudah tepat karena yang dibantah oleh Pembantah di dalam surat bantahannya adalah terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng tanggal 11 September 2014;

Bahwa subyek dalam penetapan Pengadilan Negeri Subang tersebut hanyalah Pemohon dalam hal ini adalah Raniyaya Harsanto Tjondronegoro, selaku subyek yang mengajukan permohonan untuk menjual aset atau harta milik Hardjono Tjondronegoro, karena itu tidak perlu ada subyek lain kecuali hanya Raniyaya Harsanto Tjondronegoro sendiri yang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi ini juga harus ditolak;

4. Eksepsi berkaitan dengan bantahan kabur :

Bahwa menurut Terbantah/Terbantah Intervensi II Pembantah dalam menyusun bantahannya telah mengalami kebingungan, karena dalam stelsel hukum acara perdata istilah "Bantahan" tidak dikenal, selain itu Pembantah di dalam petitumnya menuntut agar Terbantah dinyatakan melakukan perbuatan

Hal 45 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, juga sama sekali tidak menjelaskan kerugian apa yang dialami oleh Pembantah secara tegas, sehingga bantahannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut majelis bantahan Pembantah telah cukup jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, karena telah jelas bahwa yang diminta oleh Pembantah di dalam bantahannya adalah agar penetapan Pengadilan Negeri Subang sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak sah;

Bahwa tentang "Bantahan", yang menurut Terbantah tidak dikenal di dalam stelsel hukum acara perdata, menurut hemat majelis istilah tersebut merupakan istilah yang terjadi di dalam praktek peradilan, bahkan menurut praktek peradilan maka istilah "Bantahan" ada juga yang menyebut dengan istilah "Perlawanan", semua istilah itu adalah merupakan istilah hukum yang sudah diterima secara umum, karena itu eksepsi inipun harus pula dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi I adalah seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mengetengahkan perihal inti bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi I, terlebih dahulu akan dinyatakan bahwa di dalam bantahan Pembantah tidak secara konsisten, sebab kadang-kadang menyebut RM. Hardjono Tjondronegoro (Vide bukti P-1), tetapi terkadang menyebut dengan nama Tuan Hardjono (Vide bukti P-4, P-5 yang sama dengan bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa dari bukti yang ada tersebut, baik RM. Hardjono Tjondronegoro maupun Tuan Hardjono, orangnya adalah sama, yaitu laki-laki yang lahir di Makasar pada tanggal 4 April 1939;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti bantahan Pembantah adalah bermula dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011;

Bahwa di dalam penetapan a quo selaku Pemohonnya adalah Hj. R.AY. Hartini Tjondronegoro dan Raniyaya Harsanto Tjondronegoro, di mana di dalam penetapan tersebut telah dinyatakan bahwa mereka berdua ditetapkan sebagai Pengampu terhadap Tuan RM. Hardjono Tjondronegoro;

Hal 46 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan tersebut, selanjutnya Hj. R.AY. Hartini Tjondronegoro memberikan kuasa kepada Raniyaya Harsanto Tjondronegoro untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang dengan daftar perkara No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng. tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa di dalam penetapan tersebut Pemohon, dalam hal ini Raniyaya Harsanto Tjondronegoro telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu untuk mewakili RM. Hardjono Tjondronegoro dalam rangka pengurusan dan penandatanganan akta jual beli atas penjualan aset/harta yang berada di wilayah Kabupaten Subang milik RM. Hardjono Tjondronegoro,

Menimbang, bahwa sekarang Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng. tanggal 11 September 2014 tersebut telah disoal oleh Pembantah/Terbantah Intervensi I, dengan memohon agar penetapan a quo dinyatakan tidak sah menurut hukum dengan beberapa alasan, di antaranya :

1. Bahwa Pembantah adalah keponakan tertua dan adalah salah satu ahli waris dari RM. Hardjono Tjondronegoro sekaligus penerima kuasa dari dari RM. Hardjono Tjondronegoro, untuk mengurus segala hal urusan dan tindakan di manapun juga sehubungan untuk memajukan kegiatan usaha di bidang pariwisata khususnya di bidang perhotelan;
2. Bahwa di dalam posita permohonan di Pengadilan Negeri Subang disebutkan bahwa Pemohon, dalam hal ini adalah Terbantah/Terbantah Intervensi II, bersama keluarga lainnya akan menjual tanah-tanah milik RM. Hardjono Tjondronegoro yang berada di Kabupaten Subang, yang katanya untuk membiayai biaya pengobatan RM. Hardjono Tjondronegoro, padahal sebenarnya tidak ada anggota keluarga atau ahli waris lain yang bermaksud akan menjual, karena sakitnya RM. Hardjono Tjondronegoro dibiayai dengan penghasilan hotel;
3. Bahwa jauh sebelum Terbantah/Terbantah Intervensi I mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang tertanggal 27 Agustus 2014, pada tanggal 12 Mei 2011 Pembantah telah mendapatkan kuasa dari RM. Hardjono Tjondronegoro, untuk mengurus dan menyimpan benda-benda baik berujud maupun tidak berujud, memenuhi dan membatalkan segala perjanjian dan menyerahkan perkara-perkara pada pengacara;

Hal 47 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Surat Kuasa No. 1 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh Ridha Helyati, SH. Notaris di Subang, maka adalah benar bahwa Pembantah/Terbantah Intervensi I (Rezeki Hartiono) telah menerima kuasa dari Tuan Hardjono dalam kedudukan sebagai Pemilik Hotel Puspasari, adapun mengenai isi surat kuasa tersebut adalah untuk :

- Mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait dengan kegiatan usaha yang akan dikembangkan oleh manajemen hotel tersebut;
- Membuat dan menjalankan segala perjanjian-perjanjian dengan badan lain agar perjanjian itu demi kemajuan hotel tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti P-4 tersebut, selanjutnya Pembantah/Terbantah Intervensi I (Rezeki Hartiono) juga telah memperoleh surat kuasa yang lain yaitu sebagaimana terdapat dalam bukti P-5 berupa Akta Surat Kuasa No. 2 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh Ridha Helyati, SH. Notaris di Subang, yang berisi :

- Untuk mengurus dan menyimpan benda-benda baik berujud maupun tidak berujud, memenuhi dan membatalkan segala perjanjian dan menyerahkan perkara-perkara pada pengacara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 yang kebetulan sama dengan bukti T-1 dan T-2 tersebut tidaklah nampak tentang pemberian kuasa dari Tuan Hardjono kepada Pembantah/Terbantah Intervensi I untuk mewakili RM. Hardjono Tjondronegoro dalam rangka pengurusan dan penandatanganan akta jual beli atas penjualan aset/harta yang berada di wilayah Kabupaten Subang milik RM. Hardjono Tjondronegoro, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 34/Pdt.P/2014/PN.Sng. tanggal 11 September 2014, yang ada hanyalah berisi surat kuasa untuk mengurus dan memajukan Hotel Puspasari di Subang dan mengurus serta menyimpan benda-benda baik berujud maupun tidak berujud, memenuhi dan membatalkan segala perjanjian, tetapi di dalam surat kuasa No. 2 tidak disebutkan benda berujud yang berada di mana, apakah di Subang ataukah yang berada di tempat lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari isi pemberian surat kuasa tersebut, baik di dalam Akta No. 1 maupun Akta No. 2 tersebut di atas, akan tetapi berdasarkan bukti T-3 yang berupa : Akta Pembatalan Surat Kuasa, yaitu Akta No. 3 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris-PPAT di Mataram NTB

Hal 48 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn., maka Akta No. 1 dan No. 2 tersebut dibatalkan oleh Terbantah/Terbantah Intervensi II (Ranijaya Harsanto Tjondronegoro) bersama-sama dengan Ny. R.AY. Hartini Tjondronegoro sebagai pengampu Tuan Hardjono;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-13 yang berupa Notulen Rapat keluarga Tjondronegoro pada tanggal 10 Oktober 2011 di ruang rapat Restoran Sederhana Pulau Mas Jakarta Timur, di mana salah satu yang hadir adalah Tuan Hardjono dan Pembantah (Rezeki Hartiono) yang putusan rapatnya berisi 8 (delapan) point yang antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menindaklanjuti Laporan Bapak RM Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono di Polres Jakarta Timur tentang kasus pengelapan sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya milik RM Hardjono Tjondronegoro, yang dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya adalah Viva Handayani (Pembantah Intervensi);
2. Melakukan upaya hukum Perlawanan atau Verzet atas putusan verstek terhadap perkara perdata No. 282/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.
3. Bapak RM Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono dan keluarga sepakat menunjuk dan menetapkan ibu Hj. R.A.Y Hartini Tjondronegoro dan Ranijaya Tjondronegoro (Terbantah/Terbantah Intervensi II) sebagai wali pengampu dari RM Hardjono Tjondronegoro alias Harsono dan meminta kepada kuasa hukum keluarga untuk segera mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan Negeri setempat;
4. Dan seterusnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat di Ruang Rapat Restoran Sederhana Pulau Mas tersebut kemudian Ranijaya Harsanto Tjondronegoro bersama-sama dengan Ny. R.AY. Hartini Tjondronegoro mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011, Ranijaya Harsanto Tjondronegoro bersama-sama dengan Ny. R.AY. Hartini Tjondronegoro adalah ditetapkan sebagai pengampu Tuan Hardjono (Vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut ternyata telah diajukan upaya hukum kasasi oleh Viva Handayani dan 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing Vitria Yulianti, Erika Yuliani dan Melissa Haryani, di mana dalam putusan kasasinya Mahkamah Agung RI

Hal 49 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 143 K/Pdt/2013 tanggal 19 April 2013, bukti T-6);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Viva Handayani, dkk. tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan bahwa Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dan Ny. R.AY. Hartini Tjondronegoro adalah sebagai pengampu Tuan Hardjono, tetap hidup, artinya mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 yang berisi pengangkatan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dan NY. R.AY. Hartini Tjondronegoro ditetapkan sebagai pengampu Tuan Hardjono tersebut, berdasarkan bukti T-7 telah didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Balai Harta Peninggalan Jakarta dan kemudian berdasarkan bukti T-8 Ranijaya Harsanto Tjondronegoro telah diambil sumpah di Balai harta Peninggalan pada tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa sebagaimana dalam Akta No. 1 dan No. 2 tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sudah dibatalkan, maka Pembantah/Terbantah Intervensi I (Rezeki Hartiono) tidak lagi ada kuasa untuk mengurus harta Tuan Hardjono;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah/Terbantah Intervensi I tidak ada hak untuk mengurus harta Tuan Hardjono, maka Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena itu maka bantahan Pembantah harus dinyatakan ditolak;

DALAM BANTAHAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah, telah ada bantahan Intervensi yang diajukan oleh Viva Handayani, yang mengaku sebagai anak sah dari RM Hardjono alias Hardjono alias RM Hardjono Tjondronegoro dengan Engeline Wurangian alias Engeline Wurangian Hardjono, yang dahulu bernama Thuo Tiok Eng;

Hal 50 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa munculnya nama Viva Handayani adalah disebabkan karena Viva Handayani juga pernah mengajukan gugatan terhadap R.A.Y Hartini Tjondronegoro (sebagai Tergugat I) dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro (sebagai Tergugat II), Dan Kawan-kawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan daftar gugatan No. 403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. (Vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan tersebut adalah agar :

- Tindakan para Tergugat yang mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 dinyatakan cacat hukum;
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 48 tanggal 18 januari 2012 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Penetapan 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 adalah berisi tentang ditetapkannya Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dan R.A.Y. Hartini Tjondronegoro sebagai pengampu Tuan Harsono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Februari 2015 ternyata dinyatakan :

- Bahwa Viva Handayani, dalam hal ini Pembantah Intervensi adalah bukan ahli waris Tuan Hardjono, karena berdasarkan bukti hasil tes DNA berupa Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri No. R/13009/DNA/II/2013/Lab.DNA tanggal 28 Februari 2013, secara genetik dan ilmiah dinyatakan Viva Handayani adalah anak biologis dari Syahroni binti Abdul Jalal dan bukan anak biologis dari Tuan Hardjono (Vide bukti T-4 yang merupakan bukti Terbantah/Terbantah Intervensi II);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seluruh gugatan Penggugat yang diajukan oleh Viva Handayani ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu point adanya bantahan Intervensi ini adalah oleh karena Viva Handayani (pihak ketiga) merasa ahli waris dari Tuan Hardjono, demikian pula adanya bantahan yang diajukan oleh Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Ranijaya Harsanto Tjondronegoro juga merasa salah satu ahli waris

Hal 51 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tuan Hardjono, karena itu bantahan Intervensi ini digolongkan sebagai Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada salah satu pihak, yang dalam hal ini bergabung kepada Pembantah, karena kepentingannya merasa terganggu akibat adanya bantahan dari Pembantah (Vide Pasal 279 Rv dan seterusnya);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah Intervensi, dalam hal ini Viva Handayani bukanlah ahli waris dari Tuan Hardjono, maka pembantah dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu bantahan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena baik bantahan Pembantah maupun bantahan Intervensi sama-sama ditolak, karena itu mereka berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembantah dan Pembantah Intervensi, masing-masing separuhnya;

Mengingat HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM GUGAT BANTAHAN ASAL

1. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi dari Terbantah/Terbantah Intervensi II;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak bantahan Pembantah/Terbantah Intervensi I untuk seluruhnya;

DALAM BANTAHAN INTERVENSI :

- Menolak bantahan Pembantah Intervensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah/Terbantah Intervensi I dan Pembantah Intervensi sebesar Rp 2.426.000 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami : HANDRI ANIK EFFENDI, SH. MH. sebagai ketua majelis, H. BAHTAR JUBRI NASUTION, SH. MH. dan I KETUT TIRTA, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di muka sidang

Hal 52 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu NIZAR, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : Kuasa Hukum Pembatah, Kuasa Hukum Terbantah dan Kuasa Hukum Pembantah Intervensi ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BAHTAR JUBRI NASUTION , SH.MH. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH**

2. **I. KETUT TIRTA, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

N I Z A R , SH.,MH

Hal 53 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)